



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir, Jepara 02 Februari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb, tanggal 5 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

N a m a	:	ANAK KANDUNG PEMOHON
NIK	:	-
Tempat / Tgl. Lahir	:	Pedanda, 25 Desember 2004
Umur	:	17 Tahun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SLTA
Tempat kediaman	:	Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Dengan calon suaminya :

N a m a	:	CALON SUAMI ANAK KANDUNG PEMOHON
---------	---	---

Halaman 1 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/ Tgl. Lahir : Betun, 01 September 1992
Umur : 29 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SLTA
Tempat kediaman : Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana surat penolakan pernikahan dari KUA Kecamatan Malaka Tengah Nomor : 001/Kua.20.21.1/1/2022 tertanggal 03 Januari 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah lama kenal dan saling mencintai kemudian telah bertunangan sejak tanggal 10 November 2021 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya diantara anak kandung Pemohon dan calon suaminya, juga diantara keduanya selalu bersama-sama apabila berpergian, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada pertalian nasab atau larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan tetap setiap bulannya kurang lebih

Halaman 2 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb



sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Begitupun calon isterinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama **ANAK KANDUNG PEMOHON** Umur 17 Tahun dengan seorang Laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KANDUNG** Umur 29 Tahun;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri dipersidangan, dan selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon dalam pernikahan dibawah umur, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta adanya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan menyarankan kepada Pemohon agar menunggu Anak Kandung Pemohon telah cukup umur untuk menikah.

Bahwa, Atas nasihat yang diberikan oleh Hakim, Pemohon menerima nasihat yang diberikan dan akan mempertimbangkan untuk menunggu Anak Kandung Pemohon cukup umur untuk menikah.

Halaman 3 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb



Bahwa selanjutnya Pemohon dalam persidangan menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara permohonan Dispensasi Kawin nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan, sehingga Hakim dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, telah berusaha menasihati Pemohon, dan atas nasihat Hakim, Pemohon menerima nasihat yang diberikan Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon dimuka sidang secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkara *a quo*, maka pengadilan perlu menentukan status hukum permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim belum melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara, sementara Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 271 Rv, maka permohonan pencabutan perkara *a quo* diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara permohonan Dispensasi Kawin Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Atb;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara, maka perkara permohonan Dispensasi Kawin Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb dinyatakan selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dilakukan pencabutan perkara *a quo* oleh Pemohon, maka Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb;
2. Menyatakan perkara Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Atambua untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh **Husni Fauzan, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan di dibantu oleh **Iis Tresnayanti, S.HI** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

Ttd

Halaman 5 dari 6 Halaman
Penetapan Nomor XXXX/Pdt.P/2022/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husni Fauzan, S.H.I
Panitera Pengganti,

Ttd

Iis Tresnayanti, S.HI

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	60.000,00
3. Panggilan	Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 120.000,00

(serratus dua puluh ribu rupiah)